

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya system perekonomian dunia, perekonomian di Negara kita pun berkembang secara pesat. Salah satu tanda perekonomian di Indonesia berkembang dengan pesat adalah munculnya lembaga-lembaga keuangan bank maupun non bank. Dengan menggunakan system ekonomi syariah (berlandaskan hukum islam), perekonomian islam di zaman sekarang ini sedang mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini dikarenakan umat muslim semakin banyak yang sadar dan ingin menjalankan islam secara *kaffah*.

Dalam menjalankan sistem perekonomian di Negara kita saat ini Negara kita mempunyai dua sistem ekonomi, yaitu ekonomi islam (syariah) dan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional telah menjadikan uang sebagai komoditas, sehingga keberadaan uang saat ini lebih banyak diperdagangkan dari pada digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Lembaga perbankan konvensional juga menjadikan uang sebagai komoditas dalam proses pemberian kredit. Instrumen yang digunakan adalah bunga (*interest*).

Uang yang memakai instrumen bunga telah menjadi lahan spekulasi bagi banyak orang di muka bumi ini. Kesalahan konsepsi itu berakibat fatal terhadap krisis hebat dalam perekonomian sepanjang sejarah, khususnya sejak awal abad 20 sampai sekarang. Ekonomi berbagai negara di belahan bumi ini tidak pernah lepas dari terpaan krisis dan ancaman krisis berikutnya pasti akan terjadi lagi.¹ Islam memandang uang hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*), bukan

¹(www.ruzaqir.multiply.com/journal diunduh tanggal 10Februari 2012)

sebagai barang dagangan (komoditas) yang diperjual belikan² Ketentuan ini telah banyak dibahas ulama seperti Ibnu Taymiyah, Al-Ghazali, Al-Maqrizi, Ibnu Khaldun dan lain-lain Hal dipertegas lagi Choudhury dalam bukunya "*Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy*", bahwa konsep uang tidak diperkenankan untuk diaplikasikan pada komoditi, sebab dapat merusak kestabilan moneter sebuah negara.

Islam tidak mengenal adanya system *money demand for speculation*, karena spekulasi tidak diperbolehkan Islam menjadikan harta sebagai obyek zakat Uang adalah milik masyarakat, sehingga menimbun uang dan tidak menggunakannya untuk kegiatan produktif adalah dilarang, karena hal itu berarti mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat Dalam pandangan Islam, uang adalah *flow concept*, oleh karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian

Semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan semakin baik perekonomian³ Lembaga keuangan syariah adalah suatu sistem lembaga keuangan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram Dimana dalam hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem lembaga keuangan konvensional

Dan saat ini telah hadir lembaga keuangan non bank yang berdiri dengan menggunakan syariat islam. Yaitu Perusahaan Pegadaian Syariah yang

² Choudhury "*Money in Islam: a Study in Islamic Political Economy*",

³ (www.syariahlife.com diunduh tanggal 10 Februari 2012)

mempunyai motto mengatasi masalah tanpa masalah⁴, hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk Perum Pegadaian di Indonesia. Yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, berdasarkan hukum gadaai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan yang positif⁵ Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang di selaraskan dengan nilai islam

Fungsi operasi pegadaian syariah sendiri di jalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan Gadaai Syari'ah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah pembinaan divisi usaha lain Perum Pegadaian. ULGS merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadaai konvensional Implementasi operasi pegadaian syariah hampir sama dengan pegadaian konvensional Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menyalurkan menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak

Saat ini Perum Pegadaian Syariah tidak hanya melakukan unit usaha pemberian gadaai saja. Tetapi Perum Pegadaian Syariah pun telah membuka produk unggulan lainnya salah satunya adalah pembiayaan *murabahah* pada produk mulia, MULIA adalah kepanjangan dari *murabahah logam mulia untuk investasi abadi*. Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli⁶ Akibat transaksi jual beli *murabahah* menyebabkan timbulnya piutang *murabahah*.

⁴ www.Pegadaian.co.id diunduh tanggal 10 Februari 2012

⁵ (Salsi Rais, *Pegadaian Syariah Konsep dan Sistem Operasional* UI Pers 2006) hal 5

⁶ Adiwarman Karim *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta Rajawali 2004) hlm 113

Karena adanya penangguhan pembayaran ini menimbulkan kesan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berbeda dengan pemberian kredit berbunga oleh bank konvensional. Di dalam *debt financing* (pembiayaan hutang) bank konvensional ada beberapa unsur seperti adanya *pre fixed interest* (bunga) yang ditetapkan di awal peminjaman. Bunga tersebut muncul akibat dari penundaan pembayaran dan wujudnya spekulasi, dalam lembaga keuangan konvensional ada *pre-fixed interest*, maka di dalam *murabahah* ada *pre-fixed profit* (suatu penetapan tambahan), dan penambahan itu juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran. Unsur spekulasi terhadap perubahan *base landing rate* (suku bunga) telah dihilangkan dengan memakai *fixed rate* (nilai *mark up* yang tetap).

Pembiayaan *murabahah* pada produk Mulia adalah suatu pembiayaan *murabahah* yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin melakukan pembiayaan logam mulia (logam emas 24 karat) secara tunai maupun angsuran dengan proses cepat dan jangka waktu *rahn* mulia sangat fleksibel. Produk mulia saat ini menjadi salah produk yang sangat di minati selain gadai emas maupun produk yang ada lainnya. Karena masyarakat memilih berinvestasi dalam emas maupun logam mulia adalah salah satu cara efektif untuk melindungi kekayaan. Kebanyakan orang membeli dan menyimpan kekayaan dalam emas atau logam mulia untuk mengamankan daya belinya, bukan untuk mendapatkan imbah hasil yang paling tinggi.

Peluang investasi tinggi tetap pada jenis investasi seperti saham, walaupun risikonya juga tinggi untuk berinvestasi dalam saham. Emas sebagai alat investasi

yang bertujuan untuk perlindungan nilai aset juga mirip dengan properti. Keunggulan logam mulia adalah lebih mudah dan lebih cepat untuk diuangkan, dan nilai investasinya relatif lebih kecil. Namun, baik emas maupun properti sama-sama efektif sebagai penakluk inflasi. Perlu kita ketahui bahwa logam mulia merupakan salah satu instrumen investasi tertua sepanjang sejarah umat manusia.

Sejak zaman dahulu, logam mulia telah menjadi alat untuk menyimpan kekayaan yang teruji dalam kurun waktu yang panjang. Apa pun masalah yang dialami suatu negara, logam mulia atau emas tetap menunjukkan keperkasannya. Pada saat ini pembiayaan *murabahah* pada logam mulia sangat diminati oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari banyaknya nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murabahah* pada produk logam mulia. Meski tergolong harga logam mulia ini sangat tinggi tetapi hal tersebut tidak menyurutkan niat nasabah untuk berinvestasi pada produk logam mulia, karena para nasabah yakin bahwa berinvestasi pada produk logam mulia sangat menguntungkan.

Bagi pendidikan anak-anak mereka dan berinvestasi logam mulia pun bisa menjadi alternatif para pengusaha yang sedang membutuhkan dana segar dalam memenuhi kebutuhan dana yang sangat mendesak. Dan berikut ini adalah data pembiayaan *murabahah* logam mulia di Pegadaian Syariah Cabang Cibabat Cimahi periode Januari-Mei 2011, dan mengalami peningkatan sangat tajam pada periode Juni-Desember 2011.

DATA PEMBIAYAAN MURABAHAH LOGAM MULIA
Pegadaian Syariah Cabang Cibabat
Periode Januari-Mei 2011

Barang yang di pesan oleh nasabah							
5 gram	10 gram	25 gram	50 gram	100 gram	250 gram	1 kg	Total pemesan
10pesanan	16pesanan	3pesanan	1 pesanan	1 pesanan	-	-	31 Pesanan

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Cibabat Cimahi

Berdasarkan data diatas dari bulan Januari-Mei 2011, banyak terjadi pemesanan barang, pada umumnya barang yang di pesan adalah logam mulia 10 gram dan logam mulia 5 gram meski logam mulia 25gram-100gram ada pemesan, tapi tidak sebanyak logam mulia 5gram maupun 10gram

DATA PEMBIAYAAN MURABAHAH LOGAM MULIA
Pegadaian Syariah Cabang Cibabat
Periode Juni-Desember 2011

Barang yang di pesan oleh nasabah							
5 gram	10 gram	25 gram	50 gram	100 gram	250 gram	1 kg	Total pemesan
37pesanan	51pesanan	15pesanan	3 pesanan	1 pesanan	-	-	107 pemesan

Sumber: Pegadaian Syariah Cabang Cibabat Cimahi

Dan berdasarkan data di atas pula pemesanan logam mulia terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu pada Periode Juni-Desember 2011 Pemesanan logam mulia terjadi peningkatan pada logam mulia 5gram dari 10 pemesan di periode januari-mei 2011 Menjadi 37 pemesan pada periode Juni-Desember 2011, peningkatan juga terjadi pada pemesanan logam mulia 10gram di periode Januari-Mei 2011 hanya 16 pesanan dan di periode Juni-Desember jumlah pemesan menjadi 55 pesanan. Peningkatan pesanan ini menunjukkan betapa bagusnya prospek pembiayaan murabahah di Pegadaian Syariah Cabang Cibabat Cimahi.

Dari banyaknya nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah pada produk logam mulia, maka penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar prospek pembiayaan murabahah pada produk logam mulia di Perum Pegadaian Syariah. Maka dengan demikian penulis mencoba menulis laporan ini dengan judul **“Prospek Pembiayaan Murabahah Pada Produk Logam Mulia di Pegadaian Syari’ah Cabang Cibabat Kota Cimahi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam pembuatan laporan ini sebagai berikut

- 1 Bagaimana strategi pembiayaan *murabahah* pada produk logam mulia di pegadaian syariah cabang cibabat kota cimahi ?
- 2 Apa kemudahan yang di dapatkan oleh nasabah dalam melakukan pembiayaan *murabahah* pada produk logam mulia di pegadaian syariah cabang cibabat kota cimahi ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka penulis menentukan tujuan penelitian yang diharapkan dapat memberikan jawaban permasalahan pada penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1 Untuk mengetahui prospek pembiayaan *murabahah* pada produk logam mulia di Pegadaian Syari’ah Cibabat
- 2 Untuk mengetahui kemudahan yang di dapat oleh nasabah yang melakukan pembiayaan logam mulia pada produk logam mulia di Pegadaian Syariah Cibabat

D Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1 Kegunaan Teoritis

1) Bagi Perusahaan

Sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk menjadikan perusahaan agar bisa lebih berkembang

2) Bagi Akademisi

Adapun manfaat bagi akademisi untuk memberikan sumbangan pengetahuan penelitian dalam pembiayaan murabahah logam mulia

2 Kegunaan Praktis

1) Bagi Peneliti

Setelah melakukan penelitian dan melihat kondisi perusahaan, maka dapat di harapkan menambah wawasan peneliti tentang pengetahuan prospek pembiayaan dan kemudahan yang di dapat oleh nasabah pada produk logam mulia di Pegadaian Syari'ah Cibabat

E Kerangka Berfikir

Pegadaian Syari'ah sebagai lembaga alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan sektor rill Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian Syari'ah adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dan margin yang rendah⁷Bentuk akad yang digunakan pada Pegadaian Syari'ah terbilang sangatlah banyak

⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta Enkonisia 2007) hal 178

dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah, yaitu *Bai' Al-Murabahah*, Menurut M Syafei Antonio "Bai' murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' al murabahah*, penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya"⁸.

Pada dasarnya pihak pegadaian syari'ah tidak akan melakukan pembiayaan *murabahah* tanpa ada kesepakatan dari nasabah. Dan pihak Pegadaian Syariah hanya akan menyetujui setelah ada kesepakatan tentang seberapa lama waktu pembiayaan *murabahah* dan seberapa besar margin yang di setujui oleh nasabah terhadap, sedangkan pembiayaan *murabahah* pada produk logam mulia. Hal ini didasari karena Menurut Adiwarman Karim "*murabahah* adalah akad jual beli barang yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli"⁹. Dalam melakukan akad pembiayaan *murabahah* melalui pemesanan ini, pihak Pegadaian Syariah berhak ataupun boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul.

Adiwarman Karim pun mengemukakan "hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan nasabah terhadap pemesanan". Dan dilakukannya hal ini sebab apabila nasabah yang sudah melakukan akad pembiayaan *murabahah* tetapi ingin membatalkan pembiayaan yang sudah terjadi.¹⁰ Dan *hamish ghadiyah* ini bisa menutupi besarnya kerugian yang di alami oleh Perum Pegadaian

⁸M Syafei Antonio *Bank syari'ah dari teori ke praktik*(Jakarta Gema Insani Pers 2001)hlm. 101.

⁹Adiwarman Karim *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*(jakArta Rajawali 2004)hlm 113

¹⁰*Ibid* hlm 115

Syari'ah Proses pembiayaan murabahah di Pegadaian Syari'ah juga dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan Menurut Adiwarman Karim “dalam akad murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda”¹¹.

Dan Pegadaian Syariah akan memberikan potongan apabila nasabah, melakukan percepatan terhadap pembayaran cicilan. Ataupun nasabah dapat melunasi piutang *murabahah* sebelum jatuh tempo Landasan hukum pembiayaan *murabahah* di pegadaian Syari'ah ini mengacu pada Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اٰرْبٰٓءَ بٰرِبٰٓءِكُمْ مُّضَعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan ” (QS Ali-Imron 130)

Dan landasan hukum murabahah juga terdapat pada hadits berikut ini

Dari suhaib ar-Rumi r a bahwa Rasullah saw Bersabda “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan jual beli secara tangguh, muqaradhah(mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung unuk keperluan rumah, bukan untuk dijual ”(HR Ibnu Majah)

¹¹Ibid, hlm 115

Dan M. Syafe'i Antonio(2001:102) menjelaskan “Persyaratan yang harus di penuhi atau diketahui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut”¹²

1. Pegadaian Syariah memberitahu biaya pembelian logam mulia kepada nasabah
2. Kontrak Pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
3. Akad / Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila adanya terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

Adapun persyaratan yang harus di penuhi atau diketahui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut¹³

1. Pegadaian Syariah memberitahu biaya pembelian logam mulia kepada nasabah
2. Kontrak Pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan
3. Akad / Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila adanya terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan laporan ini yaitu dengan metode deskriptif, yaitu sebuah metode yang berusaha menggambarkan data yang

¹²M Syafei Antonio Bank syari'ah dari teori ke prakttik(jakarta gema insani pers 2001)hlm 102

¹³M Syafei Antonio Bank syari'ah dari teori ke prakttik(jakarta gema insani pers 2001)hlm 102

sebenarnya selama masa penelitian, kemudian di analisis dengan mengumpulkan data pada masa sekarang dan didapat selama masa perkuliahan (Winarno Surachman,1990)

2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di lakukan di salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yaitu Pegadaian Syari'ah Cibabat, Jl Cibabat no Kota Cimahi Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 9 Januari – 9 februari 2012

3 Sumber Data

Sumber data yang di gunakan adalah data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data pokok yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi dengan pihak pengelola Pegadaian Syari'ah yang terdiri dari 3 orang karyawan Sedangkan data sekunder merupakan sumber data tambahan, yaitu data-data yang diperoleh dari artikel-artikel, buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari artikel-artikel, buku-buku, dan hasil observasi untuk memperoleh data dan informasi tentang prospek pembiayaan murabahah pada produk logam mulia dan bagaimana manfaatnya di institusi yang penulis laporkan Sedangkan data kuantitatif adalah data berupa angka-angka yang penulis peroleh secara langsung maupun tidak langsung dari institusi yang penulis laporkan

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah proses untuk menghimpun data yang harus diperhatikan, sehingga akan memberikan gambaran dari aspek yang akan diteliti. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi kepustakaan, dengan studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu dengan cara mengkaji literatur yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah logam mulia.
- b. Pengamatan (Observasi), dengan cara meminta data-data yang diperlukan untuk mengetahui informasi yang objektif dari suatu masalah yang penulis ketahui. Pengamatan ini dilakukan mulai dari tanggal 9 Januari – 9 Februari.
- c. Wawancara, yaitu bertatap muka dan cakap-cakap secara langsung dengan pihak manajemen institusi yang penulis laporkan untuk memperoleh informasi secara mendetail pada tanggal 2012.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan suatu upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan yang ada dari data yang telah diperoleh (Cik Hasan Bisri, 2001). Adapun untuk menganalisis data tersebut penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan menelaah semua data yang diperoleh dari responden dan informasi serta literatur yang berkaitan.
- b. Menggabungkan seluruh data, baik yang diperoleh dari lapangan maupun dari kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

- c. Mengklarifikasikan data hasil wawancara dan studi kepustakaan serta menyusunnya kedalam satu kesatuan menurut rumusan masalah
- d. Menghubungkan data dengan teori yang sudah di kemukakan dalam kerangka pemikiran. Dengan demikian hasil penelitian akan menghasilkan suatu karya yang dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan penelitian yang ada

